



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA Bitg tanggal 11 Nopember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan yang beridentitas:

Nama : [REDACTED]
Tanggal Lahir : 31 Juli 1998 (umur 17 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat kediaman di : [REDACTED], Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
dengan calon isterinya:
Nama : [REDACTED]

Hal 1 Dari 11 Pen. No. 0016/Pdt.P/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat kediaman di : [REDACTED] Kelurahan Girian Weru Dua,
Kecamatan Girian, Kota Bitung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Surat Nomor KK.23.5.5/PW/142/2015 tanggal 02 November 2015;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mencabut surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian;
3. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon istrinya bernama [REDACTED];
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal 2 Dari 11 Pen. No. 0016/Pdt.P/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon dan bersabar menunggu sampai dengan anak Pemohon tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, yang baik dan bertanggung jawab dalam nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa saya ingin menikah atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya belum pernah beristri sebelumnya ;

Menimbang, bahwa calon istri dari anak Pemohon didalam persidangan juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saya ingin menikah atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya tidak dalam pinangan orang lain (selain calon suami sekarang);
- Bahwa saya belum pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, telah dihadirkan juga orang tua calon istri anak pemohon yang bernama [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 Dari 11 Pen. No. 0016/Pdt.P/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan istri saya telah mengizinkan anak saya yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki bernama [REDACTED];
- Bahwa saya sebagai ayah kandung [REDACTED] yang akan menjadi wali nikah;
- Bahwa anak saya tidak memiliki hubungan nasab dan sesusuan dengan calon suaminya bernama [REDACTED];
- Bahwa anak saya saat ini tidak dalam pinangan orang lain selain dari laki-laki bernama [REDACTED];
- Bahwa saya yakin calon suami dari anak saya yang bernama [REDACTED] mampu membimbing, mendidik, melindungi, menafkahi serta memperlakukan anak saya dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa saya tetap akan membantu kebutuhan hidup anak saya dan suaminya bilamana dibutuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 132/Cs/Btg/1997, tanggal 27 September 1997 atas nama [REDACTED] (anak Pemohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bitung, telah dinasegeling, cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.23.5.5/PW/142/2015 tanggal 02 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian Kota Bitung, telah dinasegeling, cocok dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid al Ikhlâs, tempat tinggal di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, saksi adalah keluarga dekat Pemohon dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena masih ada hubungan family;

Hal 4 Dari 11 Pen. No. 0016/Pdt.P/2015/PA Bitg



- Bahwa saksi juga sudah lama kenal dengan calon istri dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon minta dispensasi kawin terhadap anaknya untuk menikah karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon secara mental telah dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon serta calon istrinya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan muhrim, baik muhrim karena nasab maupun karena rodlo'ah (saudara sesusuan);

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, saksi adalah keponakan Pemohon, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan calon istri dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon minta dispensasi kawin terhadap anaknya untuk menikah karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon secara mental telah dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon serta calon istrinya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari anak Pemohon;

Hal 5 Dari 11 Pen. No. 0016/Pdt.P/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan muhrim, baik muhrim karena nasab maupun karena rodlo'ah (saudara sesusuan);

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili anak Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis hakim telah menasihati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya dan menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak bernama [REDACTED] yang masih dibawah umur untuk menikah;
2. Bahwa meskipun masih dibawah umur, namun anak Pemohon secara mental sudah dewasa untuk berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan (menurut syar'i) untuk melakukan pernikahan;

Hal 6 Dari 11 Pen. No. 0016/Pdt.P/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai seorang anak bernama [REDACTED] yang masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 132/Cs/Btg/1997, tanggal 27 September 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bitung, yang telah dinasegeling dan telah cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 1997 telah lahir [REDACTED], anak laki-laki dari suami istri [REDACTED] dan [REDACTED], dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai seorang anak bernama [REDACTED] dan terbukti pula bahwa anak Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Juli 1997 masih dibawah umur untuk menikah yakni baru berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa meskipun masih dibawah umur, namun anak Pemohon secara mental sudah dewasa untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi, dimana saksi I Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon secara mental telah dewasa untuk berumah tangga, demikian pula saksi II Pemohon juga menerangkan bahwa anak Pemohon secara mental telah dewasa untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon secara mental sudah dewasa untuk berumah tangga;

Hal 7 Dari 11 Pen. No. 0016/Pdt.P/2015/PA Bitg



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan (menurut syar'i) untuk melakukan pernikahan. Dan orang tua dari calon istri anak Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi, dimana Saksi I Pemohon menerangkan bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, anak Pemohon dengan calon istrinya bukan muhrim, baik muhrim karena nasab maupun karena rodlo'ah (saudara sesusuan), sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari anak Pemohon, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan muhrim, baik muhrim karena nasab, sedarah, maupun karena rodlo'ah (saudara sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menurut syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 1 Desember 1997, masih dibawah umur untuk menikah yakni baru berumur kurang lebih 18 tahun 4 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon secara mental sudah dewasa untuk berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menurut syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama [REDACTED] yang masih dibawah umur untuk menikah yakni berumur kurang lebih 18 tahun 4 bulan, dan Pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun anak Pemohon

Hal 8 Dari 11 Pen. No. 0016/Pdt.P/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dibawah umur untuk menikah sesuai yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu Pemohon mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas bahwa ternyata antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak adalah halangan menurut syar'i untuk menikah, karena anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, bukan muhrim karena nasab, hubungan darah, dan juga bukan muhrim karena sesusuan (rodlo'ah), dan hubungan lainnya yang dilarang syar'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, meskipun anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan undang-undang untuk menikah, namun secara mental telah dewasa untuk menikah, telah siap untuk membina rumah tangga dan telah siap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mempertimbangkan sekaligus mengambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalil syar'i dalam hadits sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْإِبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (الجماعة)

Artinya: *"Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". [HR. Jamaah]*

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon dan calon istrinya tidak segera untuk dinikahkan maka bisa menimbulkan mafsadat yang lebih besar

Hal 9 Dari 11 Pen. No. 0016/Pdt.P/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilarang syar'i, hal tersebut perlu dihindari berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum point 3 agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah, patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTERI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon sebagaimana petitum point 3 telah dikabulkan maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian Nomor KK.23.5.5/PW/142/2015 tanggal 02 November 2015 (bukti P.2) tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTERI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 Hijriyah,

Hal 10 Dari 11 Pen. No. 0016/Pdt.P/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Amirullah Arsyad, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Iswan, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Amirullah Arsyad, S.HI

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., Panitera Pengganti,
M.E.Sy

Iswan, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	60.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 Dari 11 Pen. No. 0016/Pdt.P/2015/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)